

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALASAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**(Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito
Pramono)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Yorie F. Pramana
1806200269**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila website surat ini sangat disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : YORIE F. PRAMANA
NPM : 1806200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ARDHITO PRAMONO)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0#8047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc Prof. Dr AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn
2. IBRAHIM NAINGGOLAN, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawali surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YORIE F. PRAMANA
NPM : 1806200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ARDHITO PRAMONO)
PENDAFTARAN : TANGGAL 07 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN. 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengabdikan surat ini agar diimbuhkan
dengan dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YORIE F. PRAMANA
NPM : 1806200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI
ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN
TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (Analisis Kasus Penyalahgunaan
Narkotika oleh Ardhito Pramono)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjembatani agar diwujudkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YORIE F. PRAMANA**
NPM : **1806200269**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 Oktober 2022

Saya yang menyatakan

YORIE F. PRAMANA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

Bila menjelek surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya



**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : YORIE F. PRAMANA
NPM : 1806200269
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)

PEMBIMBING : ERWIN ASMADI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
25 Agustus 2022	Skripsi diterima	✓
28 Agst 2022	Pubahan tulisan, termasuk dgn Pedoman	✓
5 Sept 2022	Pubahan Bab I, II, III dan daftar Pustaka	✓
12 Sept 2022	Tambahkns Referensi dan doter F/H/UMSU	✓
18 Sept 222	Abstrak harus sinkron dgn isinya	✓
23 sept 2022	Pubahan Bab III & IV	✓
27 sept 2022	Bedah buku	✓
1 Okt 2022	Pubahan, penulisan dan tanda baca	✓
5 Okt 2022	Skripsi Bee Dinyalns	✓

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Erwin Asmadi, S.H., M.H)

**KEBIJAKAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALASAN
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)
Yorie F. Pramana**

Abstrak

Banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang terjadi, dari sekian banyak kasus yang terjadi terdapat salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang menarik perhatian yakni, penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika jenis ganja, dan berdasarkan hasil tes urine menyatakan Ardhito Pramono positif menggunakan narkoba. Akan tetapi, dalam perkembangan penyidikan perkara penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan disertai alat bukti dihentikan dengan alasan *restorative justice*, tentunya hal ini merupakan suatu hal yang baru dalam perkembangan hukum acara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice*, kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dan analisis kasus penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kebijakan *restorative justice*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dan sifat penelitian deskripsif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data al-islam, alat pengumpul data yang digunakan berupa studi dokumen secara *online* dan *offline* serta menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 Ayat 2, adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut merupakan perkembangan dari penegakan hukum dalam proses penyidikan. Kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika harus memperhatikan persyaratan umum dan khusus yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Analisis kasus penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang ditangkap dikediamannya beserta barang buktii, maka kebijakan *restorative justice* merupakan langkah tepat sebagai diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan.

Kata Kunci : *restorative justice*, penyidikan, tindak pidana narkotika.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: **KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Ardhito Pramono)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Acara Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada orangtua penulis yang penulis sayangi dan banggakan, Ibunda Yarnis dan Ayahanda Syafruddin, penulis mengucapkan ribuan terima kasih telah mendidik dan membimbing penulis, serta memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil hingga selesainya skripsi ini dan menyelesaikan kuliah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada kedua abang penulis yang penulis hormati, Yogie Fajar Pratama, S.Kom dan Yuanda F. Pranata, S.T penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan doa dan dukungan berupa moril dan materil dalam pembuatan skripsi ini.
3. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr.Agussani, M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.
5. Kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu dan memotivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Kemudian pihak-pihak lain, kerabat, teman seperjuangan dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang penulis dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk orang banyak. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 September 2022
Hormat penulis

Yorie F. Pramana
Npm: 1806200269

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penyidikan.....	14
B. <i>Restorative Justice</i>	18
C. Tindak Pidana Narkotika.....	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Pengaturan Hukum Penghentian Penyidikan Dengan Alasan <i>Restorative Justice</i> Atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	30
B. Kebijakan <i>Restorative Justice</i> Menjadi Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.....	42
C. Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Ardhito Pramono Yang Dihentikan Penyidikannya Berdasarkan Kebijakan <i>Restorative</i>	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia, semakin tinggi peradaban maka semakin banyak pula aturan dan disertai dengan semakin banyaknya pelanggaran. Sering disebut pula kejahatan adalah bayangan peradaban. Kejahatan membawa penderitaan dan kesengsaraan, mencururkan darah dan air mata. Seperti salah satu contohnya adalah pengedaran gelap narkotika yang telah menghancurkan masa depan anak-anak bahkan orang dewasa.¹ Narkotika meskipun mengandung zat-zat yang berbahaya, akan tetapi memiliki manfaat di bidang medis, maka pendistribusian narkotika harus jelas dan dalam penggunaannya harus dalam pengawasan yang ketat. Pedagang Besar Farmasi mengemukakan bahwa kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan dipertanggungjawabkan oleh Pengawasan Obat dan Makanan yang bertujuan untuk memudahkan pengawasan oleh pemerintah. Akan tetapi masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakannya.²

Bahaya penggunaan narkotika bagi kesehatan antara lain: otak dan syaraf dipaksa untuk bekerja diluar batas kewajaran, gangguan peredaran darah dan jantung karena pengotoran darah oleh zat-zat yang mempunyai efek yang sangat keras, akibatnya jantung dirangsang untuk bekerja seperti biasanya, pernapasan tidak bekerja dengan baik dan lebih mudah lelah, penggunaan lebih dari dosis yang

¹ Emilia Susanti, dkk. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja. Halaman 107

² Yudhi. 2017. "Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis". *Makalah*. Halaman 5

dapat ditahan oleh tubuh akan mengakibatkan kematian secara mengerikan, serta timbul ketergantungan baik secara rohani maupun jasmani sampai timbulnya keadaan yang serius karena putus penggunaan.³ Maka dari itu pengguna narkotika sangat rentan dengan permasalahan kesehatan.

Lahirilah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.⁴ Akan tetapi, pada saat ini banyak kasus penyalahgunaan narkotika oleh diri pribadi.

Bagi penyalahguna narkotika oleh diri sendiri diatur sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat 1 poin a sampai dengan poin c menjelaskan: narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Melihat penjelasan Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

³ Fransiska Novita Eleanora. "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya". *dalam Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1 April 2011. Halaman 443

⁴Jogloabang, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" <https://www.jogloabang.com/pustaka/> diakses Jumat, 1 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II adalah narkoba berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Banyak kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi, dari sekian banyak kasus yang terjadi terdapat salah satu kasus penyalahgunaan narkoba yang menarik perhatian yakni, penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono yang ditangkap di kediamannya di kawasan Jakarta timur pada hari rabu pukul 02.00 Wib, pada saat dilakukan penggerebekan Ardhito Pramono tertangkap tangan sedang menggunakan narkoba jenis ganja, dan berdasarkan hasil tes urine menyatakan Ardhito Pramono positif menggunakan narkoba dan ditemui beberapa barang bukti berupa dua paket ganja dengan berat 4,8 Gram, satu bungkus kertas vaper, satu pil Alprazolam dengan resep dokter. Setelah tertangkap tangan Ardhito Pramono dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian.⁵

Berdasarkan proses penyidikan yang telah dilakukan, Polisi menetapkan Ardhito Pramono sebagai tersangka kasus narkoba dengan dijerat Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan ancaman

⁵ Kompas.com “Perjalanan Kasus Narkoba Ardhito Pramono Hingga Dihentikan Polisi”. <https://megapolitan.kompas.com/> diakses Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib

penjara paling lama empat tahun penjara. Pada tanggal 15 Maret 2022 penyidikan kasus penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono dihentikan. Keputusan tersebut diambil atas dasar prinsip *restorative justice* dan juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Alasan penghentian penyidikan jika dilihat dari Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat tiga alasan melakukan penghentian penyidikan yaitu: tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum.

Alasan penghentian penyidikan oleh Polisi dalam kasus Ardhito Pramono adalah atas dasar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dilihat lebih lanjut dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 yang menyatakan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi persyaratan: umum dan khusus.

Alasan penghentian Ardhito Pramono harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka apakah sudah tepat penghentian penyidikan

penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono, mengingat harus terpenuhinya persyaratan khusus dan umum dalam penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan *Restorative Justice* Sebagai Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba (Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Ardhito Pramono).**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka permasalahan akan diuraikan dalam rumusan masalah antara lain:

- a) Bagaimana pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba?
- b) Bagaimana kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba?
- c) Bagaimana analisis kasus penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kebijakan *restorative justice*?

2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan bukan hanya sekedar kegiatan meneliti semata, akan tetapi memiliki manfaat yang terbagi menjadi dua yakni:

- a) Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam bidang ilmu hukum, terkhusus pada konsentrasi hukum acara pidana, karena pada penelitian ini mengkaji penegakan hukum secara formil dengan menerapkan *restorative justice*

pada kasus penyalahgunaan narkotika, terlebih *restorative justice* dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahapan penyidikan merupakan suatu terobosan yang baru dalam dunia penegakan hukum. karena sebelumnya kasus penyalahgunaan narkotika sangat jarang diterapkan *restorative justice*. Pada umumnya *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika belum pernah diterapkan oleh aparat Kepolisian di Indonesia. Maka dari itu penelitian ini akan bermanfaat dalam perkembangan hukum positif di Indonesia terutama dalam lingkup hukum acara pidana.

b) Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum seperti: Kepolisian, Jaksa dan Advokat dalam menegakkan hukum dari segi hukum formil, karena sebagai penegak hukum yang baik harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang baik pula, maka dari itu hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para praktisi untuk beracara terkhusus pada kasus penyalahgunaan narkotika. Terutama bagi aparat Kepolisian yang bertindak sebagai penyidik, karena tidak semua perkara pidana harus diselesaikan di Pengadilan. Sebagaimana ada ungkapan bahwa proses pidana adalah pilihan terakhir, apabila masih dapat dikedepankan musyawaratah mufakat dalam penyelesaian permasalahan tanpa merugikan pihak-pihak terkait.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *Restorative Justice* atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
3. Untuk mengetahui analisis kasus penyalahgunaan narkoba oleh ardhito pramono yang dihentikan penyidikannya berdasarkan kebijakan *restorative justice*.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.⁶ Maka dari itu berikut definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini:

1. *Restorative Justice* merupakan proses penyelesaian sengketa yang sistematis terhadap suatu tindak pidana, dimana dalam prosesnya mengedepankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban atas tindakan pelaku dan melibatkan pelaku dan korban dalam penyelesaian permasalahan.⁷ Namun *restorative justice* pada penelitian ini yang diterapkan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba.

⁶Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*, Pustaka Prima, Medan, 2018, hal. 7.

⁷ Emilia Susanti. 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana berbasis kearifan lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron. Halaman 22

2. Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan, mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.⁸
3. Korban adalah seorang yang diperdaya, ditipu atau mengalami penderitaan, seorang yang diperkerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang secara tidak layak.⁹
4. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun Tentang menyatakan narkotika adalah merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan.

F. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukanlah suatu permasalahan yang baru, akan tetapi dalam substansi yang akan dibahas merupakan suatu fenomena hukum yang baru dengan mengkaji suatu kasus hukum. Beberapa penelitian sebelumnya yang secara substansi hampir mendekati substansi pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Ratu Rahmawati, NPM 11513A0018 Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur”. Dalam

⁸ H.Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara. Halaman 32

⁹ John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 25

skripsi tersebut memaparkan kasus-kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dan diselesaikan memakai pendekatan *Restorative Justice*. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas kebijakan *Restorative Justice* pada korban penyalahgunaan narkoba Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dari peristiwa hukum yang terjadi pada penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian milik Ratu Rahmawati yang mengkaji tindak pidana pencurian oleh anak. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas penerapan *restorative justice* terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ardhito Pramono.

2. Skripsi Zevanya Simanungkalit, NPM B11112156 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kecelakaan lalu lintas. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas penerapan *restorative justice* pada korban penyalahgunaan narkoba oleh Ardhito Pramono.
3. Skripsi, Safira Salsabila, NPM: 1807101007 Mahasiswi Fakultas Hukum Program Studi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, yang berjudul: Implementasi Keadilan *Restorative* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba (Studi di Polrestabes Surabaya). Dalam skripsi tersebut membahas implementasi keadilan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana dengan melakukan studi di Polrestabes

Surabaya dan masih membahas secara umum penerapannya. Sedangkan dalam penelitian ini secara spesifik membahas penerapan *restorative justice* dalam kasus Ardhito Pramono, dan penelitian ini hanya akan berfokus dengan kasus tersebut saja.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, secara substansi tidak ada yang sama persis dengan penelitian ini, maka dari itu penelitian ini layak dikaji karena sebelumnya tidak ada yang membahas topik permasalahan ini dan perlu dikaji penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba setelah berlakunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini guna memecahkan permasalahan yang dikaji antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah metode penelitian normatif. Sebagaimana diketahui menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.¹⁰ Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data sekunder dan berhubung data penelitian ini adalah data sekunder, maka

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 57

termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.¹¹ yang berarti penelitian dilakukan dengan menggunakan dokumen tertulis sebagai data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹² Pendekatan penelitian normatif antara lain: pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kasus.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif sebagaimana diketahui sifat penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan permasalahan hukum. Pada penelitian ini akan menggambarkan penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data Al-Islam, data Al-Islam diperoleh melalui Al-Quran yakni dengan menggunakan Surah Al-Al-Baqarah Ayat 178. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini terdiri dari 3 bahan antara lain:

- a) Bahan hukum primer yakni: bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

¹¹ Erwin Asmadi. "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga". dalam *Jurnal De Legalata* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018. Halaman 41

¹² Erwin Asmadi. "Procedure for Destruction of Evidence of the Crime of Narcotics Abuse Based on Formal Law in Indonesia". dalam *Jurnal International Journal Reglement & Society* Vol. 1 September 2020. Halaman 79

¹³ *Ibid.*, Halaman 122

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- b) Bahan hukum sekunder yakni: bahan hukum yang mendukung penelitian seperti: Jurnal, Skripsi, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan penelitian.
- c) Bahan hukum tersier yakni: bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian dan masih memiliki relevansi dengan permasalahan pada penelitian seperti: Kamus bahasa, Buku ilmu non hukum

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data pada penelitian ini adalah dengan studi dokumen, baik yang dilakukan secara *offline* dengan menggunakan buku pribadi milik penulis, buku-buku yang tersedia di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Atau yang dilakukan secara *online* dengan melakukan penelusuran di Internet guna mencari bahan-bahan yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data secara umum terbagi atas: analisis data secara kualitatif dan analisis data secara kuantitatif, namun pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan kemudian

dihubungkan dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini, maka bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut diolah dan dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yakni dalam hal penerapan kebijakan *restorative justice* sebagai alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁴

Hukum Acara Pidana diperlukan pada saat ada sebuah sangkaan bahwa orang atau orang-orang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Hukum Acara Pidana bukan hanya untuk menentukan secara resmi adanya suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, tetapi juga untuk mengadakan tindakan apabila ada sangkaan perbuatan pidana dilakukan.¹⁵ Terdapat beberapa proses yang dilalui dalam suatu dugaan tindak pidana salah satunya ialah penyidikan.

Penyidikan lain halnya dengan fungsi penyelidikan yang belum jelas mengenai tindak pidananya, dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tindak pidananya, barang buktinya dan guna menemukan tersangkanya.¹⁶ Jadi dalam fungsi penyidikan guna menemukan tersangka dalam suatu perkara pidana.

¹⁴Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. Halaman 81

¹⁵Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*. Medan: PT.Soft Media. Halaman 67

¹⁶Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press. Halaman 59

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik yang sebagaimana dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan Penyidik adalah:

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik karena kewajibannya berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki wewenang antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penyidik diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewenangan tersebut juga dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apabila pada suatu kesatuan kerja tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara dengan itu. Maka Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik (Pasal 2A Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁷

Mengacu kepada Penjelasan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan “Pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan”, ialah yang ditunjuk oleh perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana yaitu:¹⁸ Pejabat Bea Cukai, Imigrasi, Perikanan, Lalu-lintas dan Angkatan Jalan, Kejaksaan yang berwenang menyidik pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang menyidik tindak pidana korupsi, Perwira Angkatan Laut yang berwenang menyidik pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif. Selain penyidik yang disebutkan tersebut, terdapat tambahan penyidik termasuk juga penyidik yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menyidik tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersendiri, serta dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian.¹⁹ Maka

¹⁷ Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup. Halaman 85

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono. *Op.,Cit.* Halaman 60

¹⁹ Erwin Asmadi. *Op.,Cit.* Halaman 86

dari itu Penyidik juga tidak hanya dari Kepolisian melainkan terdapat penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari beberapa sumber untuk melakukan penyidikan, antara lain:²⁰ Penyidik menerima laporan atau pengaduan. Penyidik menerima penyerahan tersangka yang tertangkap tangan, Penyidik mengetahui terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Setelah adanya suatu sumber tindakan oleh penyidik maka dari itu, tindakan penyidik berikutnya berdasarkan sumber tindakan tersebut, antara lain:²¹ Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika penyidikan telah dimulai, penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, Pasal 109 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik wajib menangkap pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan, Pasal 111 Ayat 1, 2, 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hakikat dari penyidikan ialah untuk menjernihkan persoalan, guna mengejar pelaku kejahatan, sekaligus menghindari orang yang tidak bersalah dari tindakan yang tidak seharusnya.²² Apabila tindakan penyidik dalam hal tersangka tidak tertangkap tangan:²³ Penyidik mempelajari dan meneliti peristiwanya dengan cermat, apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Hasil penelitian, penyidikan dilanjutkan apabila Penyidik melakukan tindakan-tindakan, sesuai dengan wewenangnya untuk membuat berkas perkara, setelah berkas perkara selesai, wajib

²⁰ H. Suyanto. *Op., Cit.* Halaman 33

²¹ *Ibid.*, Halaman 33

²² Andi Muhammad Sofyan. *Op., Cit.* Halaman 79

²³ H. Suyanto. *Op., Cit.* Halaman 34

menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, Pasal 110 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hasil penelitian, penyidikan tidak dilanjutkan:²⁴ Karena tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, karena itu penyidik menghentikan penyidikan demi hukum, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada, penuntut umum, tersangka dan keluarganya.

B. *Restorative Justice*

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *Restorative Justice* diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di negara Kanada. Program ini mulanya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyaknya pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapatkan perhatian dan manfaat yang secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah *residivis* di kalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Dari pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.²⁵

²⁴ *Ibid.*, Halaman 34

²⁵ Fajar Ari Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management. Halaman 44

Susan Sharpe seorang ahli warga negara Kanada pada tahun 1998 memberikan penjelasan kembali terhadap definisi *Restorative Justice* dengan 5 prinsip dari *Restorative Justice* yaitu:²⁶

- a) *Restorative Justice Invites Full Participation and Consensus Us (restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus), artinya korban dan pelaku dilibatkan dalam perjalanan proses secara aktif, selain itu juga membuka ruang dan kesempatan bagi orang lain yang merasa kepentingan mereka telah terganggu atau terkena imbas (contoh tetangga yang secara tidak langsung merasa tidak aman atas kejahatan tersebut). Undangan untuk ikut serta pada padasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela.
- b) *Restorative Justice Seeks To Heal What Is Broken (Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan). Sebuah pertanyaan penting tentang *restorative justice* adalah apakah korban butuh untuk disembuhkan, untuk menutupi dan menguatkan kembali perasaan nyamannya. Korban harus diberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai proses yang akan dijalannya, mereka perlu mengutarakan dan mengungkapkan perasaan yang dirasakannya kepada orang yang telah merugikannya atau pelaku kriminal dan mereka mengungkapkan hal itu untuk menunjukkan bahwa mereka butuh perbaikan.
- c) *Restorative Justice Seeks Full and Direct Accountability (Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).

²⁶ *Ibid.*, Halaman 45-48

Pertanggungjawaban bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pelaku harus mau menunjukkan fakta pengakuannya bahwa dia atau mereka telah melanggar hukum, dia juga harus menunjukkan kepada orang-orang yang telah dirugikannya atau melihat bagaimana perbuatan yaitu merugikan orang banyak.

- d) *Restorative Justice Seeks To Reconcile What Has Been Divided (Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal). Tindakan kriminal telah memisahkan atau memecah orang dengan masyarakatnya, hal ini merupakan salah satu bahaya yang disebabkan. Proses *restorative justice* berusaha menyatukan kembali seseorang atau berapa orang yang telah terpecah dengan masyarakat ataupun orang yang telah mendapatkan penyisihan atau stigmatisasi, dengan melakukan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku dan mengintegrasikan keduanya kembali ke dalam masyarakat.
- e) *Restorative Justice Seeks To Strengthen The Community in Order to Prevent Further Harms (Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya). Kejahatan memang menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, tapi selain dari pada itu kejahatan juga membuka tabir keadilan pada norma yang sudah ada untuk menjadi jalan awal memulai keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat. Karena pada dasarnya semua peristiwa kejahatan dapat disebabkan oleh pengaruh keadaan diluar kehendak diri seseorang, sehingga

terciptalah “korban”, “pelaku”, dan perilaku kriminal. Hal tersebut bisa juga disebabkan karena sistem yang ada dalam masyarakat yang mendukung terjadinya kriminal seperti: rasial, keadilan ekonomi, yang bahkan diluar perilaku seseorang pada dasarnya sama sekali.

Braithwaite dalam buku Kuat Puji Prayito menyatakan bahwa, *Restorative Justice* dilihat oleh banyak orang sebagai filosofi, proses dan ide dan teori. *Restorative Justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*).²⁷

Restorative Justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through cooperative processes that include all stakeholders. Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.²⁸

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Dignan sebagai berikut: *Restorative Justice is a valued-based approach to responding to wrong doing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community.* (Keadilan Restoratif adalah nilai/prinsip pendekatan terhadap kejahatan dan konflik, dengan fokus keseimbangan pada orang yang dirugikan, penyebab kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak).²⁹

²⁷ Kurniawan Tri wibowo. 2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kebumen: Pena Indis. Halaman 28

²⁸ *Ibid.*, Halaman 29

²⁹ *Ibid.*, Halaman 29-30

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan nonpenal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and funishment/mass media*).³⁰

Prinsipnya keadilan restoratif adalah berpegang teguh pada proses perdamaian antara pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing. Hingga demikian sangat mirip dengan penerapan *diyat* di dalam hukum pidana Islam. Adapun bentuk keadilan restoratif di dalam hukum pidana Islam dapat berupa *rukhsah* atau kompensasi atau keringanan, Musyawarah, atau konsiliasi dan pengampunan. Hal ini ditujukan agar pelaku memiliki rasa tanggungjawab atas kerugian yang muncul akibat dari perbuatannya terhadap korban dan masyarakat tertentu.³¹ Konsep *restorative justice* dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Surah Al-Baqarah Ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرُّ بِالْحَرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

³⁰ Erwin Asmadi. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme". dalam *Jurnal De Legalata* Vol, 1 No. 1 Januari-Juni 2016. Halaman 58

³¹ Haerul Akmal,dkk. "Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menuruh *Fiqih Jinayah* (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt). dalam *Jurnal Syariah dan Hukum Islam: Al- 'Adalah* Vol, 6 No.2 Desember 2021. Halaman 339

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

C. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.³²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:³³

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

³² H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

³³ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia.

2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana.
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik.
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr.karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

Istilah yang digunakan dalam pembahasan ini adalah tindak pidana, istilah tersebut digunakan agar pembahasan ini hanya akan berfokus dari istilah tindak pidana sendiri, tanpa mencampuradukkan istilah lain yang dapat membuat kesulitan untuk memahami isi dari pembahasan, serta konsistensi dalam hal penulisan.

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian tindak pidana yang diketahui selama ini merupakan pemikiran teoritis dari para ahli hukum. Tindak pidana di dalam ilmu hukum pidana merupakan bagian yang paling utama dan sangat penting. Para ahli hukum pidana pada umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi hukum pidana dari Belanda dengan istilah "*strafbaar feit*" muncul beberapa pandangan dari istilah tersebut, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan lain sebagainya.³⁴ Perbedaan pengertian dari para ahli hukum pidana terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian atau perumusan tindak pidana, namun terdapat beberapa persamaan dari pengertian tersebut.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Satochid Kartanegara merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman, demikian juga Roeslan Saleh merumuskan tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh suatu hukum.³⁵ Jika dilihat dari golongannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana menjadi dua golongan, yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan (*misdrifven*) sendiri di dalam Kitab Undang-Undang

³⁴ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 3.

³⁵ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 75.

Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 488, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) diatur dalam Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Sebagaimana tindak pidana yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tindak pidana narkoba, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari narkoba.

Bambang Gunawaman menjelaskan narkoba adalah obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan, namun apabila disalahgunakan maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang besar.³⁶

Pengertian narkoba menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional, narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.

Subjek pidana dalam tindak pidana narkoba, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *subjects criminal narcotic crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *onderwerpen crimineel verdovende criminaliteit* dikonsepsikan sebagai pelaku yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkoba.³⁷

³⁶ Rodliyah, dkk. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers. Halaman 86

³⁷ *Ibid.*, Halaman 103

Subjek pidana yang dapat dipidana dalam tindak pidana narkoba telah ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ada empat belas subjek pidana yang dapat dipidana dalam undang-undang ini, yang meliputi:³⁸

Setiap orang. Subjek pidana setiap orang ditemukan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 144, Pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- a) Korporasi, Subjek Pidana Korporasi telah ditentukan dalam Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Pelaku, Subjek Pidana pelaku ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- c) Penyalahguna, Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d) Orang tua atau wali, Subjek pidana ini telah ditentukan dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e) Pecandu Narkoba, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- f) Pengurus Industri Farmasi, Subjek Pidana ini ditentukan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- g) Nakhoda atau Kapten Penerbang, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

³⁸ *Ibid.*, Halaman 103-105

- h) Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN. Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i) Kepala Kejaksaan Negeri, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- j) Petugas Laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- k) Saksi yang memberi keterangan tidak benar, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- l) Warga Negara Asing, Subjek pidana ini ditentukan dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan/atau
- j) Pimpinan:
 - 1) Rumah Sakit;
 - 2) Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Balai Pengobatan;
 - 4) Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Milik Pemerintah;
 - 5) Apotek;
 - 6) Lembaga Ilmu Pengetahuan;
 - 7) Pedagang Besar Farmasi;
 - 8) Industri Farmasi, dan
 - 9) Pedagang besar Farmasi.

Sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika Golongan I Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00.

Lebih lanjut dalam Pasal 127 Ayat 1 setiap penyalah guna:

- 1) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- 3) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penghentian Penyidikan dengan Alasan *Restorative Justice* atas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Apabila telah melalui proses penyelidikan dan dapat ditentukan bahwa suatu peristiwa merupakan suatu peristiwa pidana, maka akan dilanjutkan dengan tahap penyidikan.³⁹ Ketentuan Pasal 109 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan agar penyidik menyampaikan pemberitahuan kepada penuntut umum apabila penyidik telah mulai melakukan tindakan penyidikan. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum dianggap sebagai kewajiban yang harus dilakukannya terutama dengan cara tertulis.⁴⁰ Namun apabila apabila dalam proses penyidikan ditemukan alasan untuk penyidikan dihentikan, maka penyidikan dapat dihentikan.

Alasan pemberian wewenang penghentian ini dapat dikemukakan antara lain:⁴¹

1. Untuk menegakkan prinsip penegakan hukum yang cepat, tepat dan biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. sebab kalau penyidik sudah berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut tersangka dimuka persidangan untuk apa dia harus berlarut-larut menangani dan memeriksa sidersangka. Lebih baik penyidik secara resmi

³⁹ H. Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 24

⁴⁰ Sabda S. Rumondor. "Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana" dalam *Jurnal Lex Privatum* Vol.V No.2 Maret-April 2017. Halaman 125

⁴¹ *Ibid.*,

menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar dengan demikian tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri terutama kepada tersangka dan masyarakat.

2. Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Sebab kalau perkaranya nanti diteruskan, tapi belakangan ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada tersangka/terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 Ayat 2 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.⁴² Berdasarkan ketentuan pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan.

Keadaan tersebut adalah:

1. Tidak terdapat cukup bukti;
2. Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
3. Perkara tersebut ditutup demi hukum.

⁴² Johana Olivia Rumajar. “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi” dalam *Jurnal Lex Crimen* Vol.III No. 4 Agustus-November 2014. Halaman 96

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Jika polisi penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh polisi penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan persidangan, penyidik berwenang memutuskan penghentian penyidikan. Ukuran kapan dan bilamana dalam penyidikan harus dihentikan ditentukan dari tersedianya minimal dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti itu yang dimaksud harus menunjukkan, pertama benar telah diperbuat suatu tindakan pidana, dan kedua adanya tersangka yang merupakan pelaku yang bersalah melakukan tindakan pidana tersebut. Polisi penyidik dalam hal ini harus memperhatikan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan prinsip “batas minimal pembuktian” (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti).⁴³

Alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan pengertian “bukti yang cukup” dapat dilihat pula secara otentik di dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan adalah: Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindakan pidana sebagai dasar untuk dilakukan penahanan.⁴⁴

⁴³ Anne Safrina, dkk. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana” *dalam Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 1 Februari 2017. Halaman 21

⁴⁴ *Ibid.*,

2. Perbuatan Bukan Merupakan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan penyidik berpendapat bahwa apa yang disangkakan terhadap tersangka bukan merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, dalam hal ini dia berwenang menghentikan penyidikan. Atau tegasnya jika yang disangkakan bukan peristiwa pidana maupun bukan pelanggaran hukum publik yang termasuk kompetensi peradilan umum.⁴⁵

Kejahatan seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus yang termasuk dalam ruang lingkup wewenang peradilan umum, penyidikan sudah sepantasnya dihentikan. Memang merupakan keharusan bagi penyidik untuk menghentikan pemeriksaan penyidikan. Memang kita mengakui, kadang-kadang sangat sulit menarik garis yang tegas tentang apakah sesuatu tindakan yang dilakukan seorang itu masih berada dalam ruang lingkup tindak pidana pelanggaran atau kejahatan. Kesulitan ini terutama seringkali dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan batas-batas ruang lingkup hukum perdata.⁴⁶

3. Perkara Ditutup Demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana di antaranya:

⁴⁵ Sabda S. Romondor *Op., Cit* Halaman 127

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 128

a) *Nebis In Idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Azas nebis in idem* ini termasuk sah suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebeasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.

b) Tersangka Meninggal Dunia

Dengan meninggalnya tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggung jawaban dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada sipelaku tindak pidananya.

Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

c) Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.⁴⁷

Penghentian penyidikan dalam pembahasan kali ini bukan dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melainkan dilihat dari konsep *restorative justice*. Hal ini merupakan suatu konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia terkhusus dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, *restorative justice* mengedepankan keadilan.

⁴⁷ Johana Olivia Rumajar. *Op., Cit.* Halaman 97-98

Restorative Justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. kata kunci dari *Restorative Justice* adalah “*Empowerment*” bahkan *Empowerment* ini adalah jantungnya restoratif (*the heart of the restorative ideology*), oleh karena itu *Restorative justice* keberhasilannya ditentukan oleh pemberdayaan ini. Dalam konsep tradisional, korban diharapkan untuk tetap diam, menerima dan tidak ikut campur dalam proses pidana. secara fundamental ide *Restorative justice* hendak mengatur kembali peran korban yang demikian itu, dari semula yang pasif menunggu dan melihat bagaimana sistem peradilan pidana menangani kejahatan ‘mereka’ diberdayakan sehingga korban mempunyai hak pribadi untuk berpartisipasi proses pidana.⁴⁸

Rufinus Hutauruk mengemukakan bahwa *Restorative Justice* menitikberatkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban masyarakat. jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pembedaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku bukanlah obyek utama dari pendekatan *Restorative Justice*, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.

Pengaturan *Restorative Justice* selama ini diatur dalam berbagai peraturan yakni diantaranya:

⁴⁸ Kurniawan Tri Wibowo. *Op.,Cit* Halaman 30

- 1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.⁴⁹

Negara mulai memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang dapat memulihkan dan/atau mengembangkan fisik, mental dan sosial tersangka,

⁴⁹ Haposan Sahala Raja Sinaga. "Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*). Dalam *Jurnal Jurnal Hukum Lex Generalist* Vol. 2 No. 7 Juli 2021. Halaman 532

terdakwa, atau narapidana dalam perkara narkoba yang dilakukan dengan program pengobatan, perawatan dan pemulihan secara terpadu dan terkoordinasi dengan menerbitkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitas (disingkat “Peraturan Bersama” mulai berlaku sejak tanggal 11 Maret 2014).⁵⁰

Mahkamah Agung memandang perlu adanya penerapan *Restorative Justice* untuk beberapa perkara yang salah satunya adalah perkara narkoba yang harus dilaksanakan oleh seluruh hakim pengadilan negeri dan ketua pengadilan tinggi melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di Lingkungan Peradilan Umum (disingkat “Keputusan”) pada 22 Desember 2020. Keputusan pokok itu ialah:

1. Memerintahkan kepada seluruh hakim pengadilan negeri untuk melaksanakan pedoman penerapan keadilan restoratif secara tertib dan bertanggung jawab; dan

⁵⁰ Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkoba Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*). Dalam *Jurnal Jurnal Hukum Lex Generalist* Vol. 2 No. 7 Juli 2021. Halaman 534

2. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.⁵¹

Restorative Justice dalam perkara narkoba dapat diterapkan bila memenuhi syarat saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan/atau penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian satu dari berupa:

1. Sabu Maksimal 1 gram;
2. Ekstasi Maksimal 8 butir;
3. Heroin Maksimal 1,8 gram;
4. Kokaina Maksimal 1,8 gram;
5. Ganja Maksimal 5 gram;
6. Daun Koka Maksimal 5 gram;
7. Meskalina Maksimal 5 gram;
8. Kelompok psilosybin Maksimal 3 gram;
9. Kelompok LSD maksimal 2 gram;
10. Kelompok PCP maksimal 3 gram;
11. Kelompok fentanil maksimal 1 gram;
12. Kelompok metadon maksimal 0,5 gram;
13. Kelompok morfin maksimal 1,8 gram;
14. Kelompok petidin maksimal 0.96 gram;
15. Kelompok kodein maksimal 72 gram;

⁵¹ *Ibid.*, Halaman 535

16. Kelompok bufrenorfin maksimal 32 gram.⁵²

Penyelesaian perkara tindak pidana narkotika dengan *Restorative Justice* memperhatikan Petunjuk dan arahan Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berlaku surut;
2. Penanganan perkara *restorative justice*, dilengkapi dengan mindik dll;
3. Melakukan tes urin/rambut/darah;
4. Mengambil keterangan tersangka (BAP), BAP saksi terkait, *cellbrate* alat komunikasi untuk mengetahui keterlibatan jaringan;
5. Ajukan tap geledah, tap sita pada kejari setempat (Pedoman Pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009);
6. Waktu kap 3x24 jam, jangka 3x24 jam, hari ketiga ajukan permohonan asesmen ke TAT;
7. Pengajuan asesmen melalui gelar perkara:
 - a) Tingkat polda dipimpin oleh dir/wadir serendah-rendahnya oleh kabag wassidik.
 - b) Tingkat polres dipimpin oleh kapolres/wakapolres, serendah-rendahnya kasat narkoba.
8. Dikarenakan waktu penangkapan yang terbatas agar penyidik koordinasi dengan TAAT BNNT, BNNK, untuk segera menerbitkan hasil asesmen/rekomendasi TAT pada hari ke-6, kemudian berdasarkan hasil

⁵² *Ibid.*, Halaman 537

- rekomendasi TAT tersebut maka penyidik segera mengirimkan tersangka ke panti rehabilitasi yang telah ditentukan;
9. Tidak ada panti rehabilitasi pemerintah, ditempatkan di panti rehabilitasi swasta yang biayanya ditanggung oleh tersangka/keluarga;
 10. Pengiriman tersangka ke panti rehabilitasi disebutkan supaya pihak panti rehabilitasi memberikan laporan/report kepada penyidik tentang pelaksanaan *treatment* terhadap tersangka;
 11. Setelah tersangka di panti rehabilitasi, maka perkara tersebut dihentikan demi hukum;
 12. Penghentian perkara melalui gelar perkara;
 13. Melengkapi administrasi henti perkara dengan melampirkan rekomendasi Tes Apersepsi Tematik, Berita Acara penyerahan tersangka ke panti rehabilitasi dan hasil helar perkara;
 14. Pemusnahan Barang Bukti dilakukan 7 hari setelah menerima Tes Apersepsi Tematik status sitaan Barang Bukti Narkotika dari kejari setempat (agar penyidik mempedomani Pasal 91 UU No. 25 Tahun 2009 tentang narkotika);
 15. Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang telah berulang melakukan tindak pidana dan direhabilitasi agar diproses secara hukum;
 16. Melaporkan secara berkala tentang penghentian perkara (keadilan restoratif) kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia;

17. Agar para Dirresnarkoba jajaran membuka kanal pengaduan masyarakat apabila terjadi complain terhadap proses perkara yang dilakukan dengan *restorative justice*.⁵³

Adapun tata cara penghentian penyidikan atau penyeledikan diatur dalam Pasal 15–Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 15 yang menyatakan bahwa:

1. Dikarenakan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis Kepada:
 - a) Kepala Nadam Reserse Kriminal Polri, untuk tingkar Markas Besar Polri;
 - b) Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolirisan Darah; atau
 - c) Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisan Sektor.
2. Dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.

B.Kebijakan *Restorative Justice* Menjadi Alasan Penghentian Penyidikan Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, dan za adiktif atau bahan berbahaya lainnya) merupakan tindak pidana yang tidak hanya diperangi

⁵³ Jesylia Hillary Lawalata, dkk. “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan” dalam *Jurnal Ilmu Hukum* Tatoi Vol. 2 No. 1 Maret 2022. Halaman 100

oleh negara dalam konteks nasional, namun merupakan salah satu di antara kejahatan internasional (*International Crime*). Dalam tindak pidana narkotika dikenal dengan istilah penyalahgunaan, yaitu pengguna narkotika atau psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan pengawasan dokter dan pengembangan ilmu pengetahuan. Sedangkan toleransi adalah peningkatan dosis untuk mendapatkan pengaruh yang sama sebagai akibat dari penggunaan yang lama dan terus menerus. Gejala putus obat merupakan reaksi badaniah dan batiniah yang hebat akibat penghentian obat atau zat secara tiba-tiba. Gejala yang timbul mula-mula menguap, bersin, beringsus, badan berkeringan, mata berair, air liur mengalir dari mulut, muntah-muntah, kejang perut, nyeri seluruh badan, lemah sampai dengan pingsan.⁵⁴

Ciri-ciri penyalahgunaan narkotika secara umum adalah kebersihan tidak terjaga, kurus dan pucat, apatis terhadap lingkungan. Sedangkan ciri khususnya antara lain:⁵⁵

1. Pengguna ganja: gerakan lamban, apatis, sering menyendiri, kadang bicara sendiri, sering mengantuk.
2. Pengguna morfin: mata sayu, pupil mata mengecil.
3. Pengguna heroin: pernafasan lamban.
4. Pengguna candu: terdapat bekas suntikan gejala putus obat.
5. Pengguna kokain: mata membesar terkesan melotot, gerakan berlebihan, berbicara berlebihan, pernafasan cepat, badan terasa hangat.

⁵⁴ Sukardi. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)* Jakarta: Restu Agung .Halaman 139-140

⁵⁵ *Ibid.*,

Saat ini, politik hukum nasional masih mengedepankan unsur penghukuman dan pemidanaan atas semua tersangka kasus narkoba termasuk kepada penyalahguna narkoba. Melihat kondisi *overcrowded* Lembaga Pemasyarakatan mencapai 186 %. Kemudian jumlah warga binaan sebanyak 252.384 orang sedangkan kapasitas yang tersedia hanya sebanyak 135.704 orang. Lebih dari 50 % penghuni terkait dengan kasus narkoba. RPJM 2020-2024 perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mendorong adanya pembaharuan kebijakan penegakan hukum dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengenai penanganan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan dua metode yakni: *prevention without punishment* melalui wajib lapor pecandu dan implementasi penegakan hukum rehabilitasi dengan pendekatan *restorative justice*.⁵⁶

Keadilan restoratif adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa dikenal dengan *alternatif dispute resolution*, atau disingkat ADR. Pada umumnya digunakan di lingkungan kasus perdata, tidak untuk kasus pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini, kasus-kasus pidana pada saat ini tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Meskipun dalam hal tertentu memungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan.⁵⁷

Landasan dari keadilan restoratif yakni keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali seperti

⁵⁶ Bnn.go.id "Rehabilitasi" <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi> diakses, Kamis, 22 September 2022 pukul 14.00 Wib

⁵⁷ Fajar Ari Sudewo *Op., Cit* Halaman 49

keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan dari keadilan restoratif yakni untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama. Objeknya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku mengenai pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku atas korban.⁵⁸

Mencapai tujuan *restoratif* menurut Susan Sharpe diperlukan sejumlah syarat antara lain:⁵⁹

1. Pihak korban dilibatkan dalam proses dan memperoleh rasa keadilan;
2. Pihak pelaku pelanggaran memahami betapa perbuatannya telah mempengaruhi orang lain sehingga membawa tuntutan tanggungjawab atas perbuatan tersebut;

⁵⁸ I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press. Halaman 24-25

⁵⁹ Emilia Susanti. *Op., Cit* Halaman 40

3. Hasil yang dicapai akan membantu perbaikan kerugian yang timbul dan menjelaskan alasan dilakukannya pelanggaran tersebut (perlu disusun secara jelas rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan si korban dan si pelaku pelanggaran);
4. Pihak korban dan si pelaku pelanggaran sama-sama mencapai keterbukaan dan kedua pihak dapat berintegrasi seperti sedia kala di lingkungan.

Upaya perwujudan tujuan *restorative justice* terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan atau langkah-langkah penting, antara lain:⁶⁰

1. Berfokus pada kerugian yang timbul dan kebutuhan yang timbul pada diri korban, begitu juga hanya pada masyarakat dan pelaku pelanggaran;
2. Menampung berbagai kewajiban yang timbul dari kerugian yang terjadi (kewajiban dari pelaku pelanggaran, seperti halnya pada lingkungan serta masyarakat);
3. Menggunakan proses yang terbuka dan adanya kerja sama;
4. Melibatkan para pihak yang memiliki peran dalam situasi terjadinya pelanggaran, meliputi korban, pelaku pelanggaran, anggota lingkungan dan masyarakat;
5. Berusaha menempatkan secara benar makna pelanggaran yang telah terjadi.

Toni F. Marshall menjelaskan *restorative justice* merupakan proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan bersama dan menyelesaikan akibat dari

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 40-41

pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan, dimana dengan cara melibatkan secara aktif, korban, pelaku dan masyarakat.⁶¹

Asas-asas *restorative justice* beserta segala bentuk partisipasinya seperti rekonsiliasi korban dan pelaku kejahatan telah dilakukan oleh kelompok kecil aktivis secara tersebar, seperti personil sistem peradilan pidana dan ahli di Amerika Utara dan Eropa yang sebenarnya belum terlihat sebagai gerakan reformasi sistem pemidanaan yang terorganisir. Belum terpikir oleh mereka bahwa usahanya itu akan mempengaruhi dan mempromosikan gerakan pembaharuan sosial dalam pendekatan keadilan secara meluas dengan dampak internasional.⁶²

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam 4 jenis pionir penerapan *restorative justice*, antara lain:⁶³

1) *Victim Offender Mediation*

Program ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa di negara Norwegia dan Finlandia. *Victim Offender Mediation* merupakan satu proses yang menyediakan kemauan korban sebagai pokok dari kejahatan dan kekerasan untuk bertemu dengan pelaku, di suasana yang aman dan teratur dengan tujuan membuat tanggungjawab secara langsung dari pelaku dengan bentuk kompensasi kepada korban. Atas bantuan dan dukunga mediator, korban memberitahu pelaku tentang bagaimana kejahatan atas dirinya, untuk menerima jawaban atau bertanya

⁶¹ Ani Purwati. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. Halaman 21

⁶² Emilia Susanti. *Op., Cit* Halaman 41

⁶³ *Ibid.*, Halaman 42-43

kepada pelaku, dan dilibatkan secara langsung untuk menyusun sebuah rencana ganti rugi kepada pelaku atas kehilangan dan kerugian yang diterima korban.

2) *Conferencing* atau *Family Group Conference*

Konsep ini pertama kali di New Zealand pada tahun 1989 dan Australia 1991. Konsep ini pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran proses cara tradisional dari masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses ini disebut *wagga-wagga*, dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi lama. Tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk penyelesaian perkara pidana di negara tersebut. Bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses formal dengan sebutan *Conferencing*. Orang yang turut dalam proses *Conferencing* atau *Family Group Conference* adalah anggota masyarakat, korban, pelaku, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang mempunyai perhatian terhadap masalah anak.

3) *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali dilaksanakan sekitar tahun 1992 di Yukon, Kanada. Pelaksanaan *circles* semua peserta duduk secara melingkar caranya pelaku memulai dengan menjelaskan semua yang dilakukannya. Selanjutnya, semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Pada akhir diskusi jika tercapai kesepakatan dan penyelesaian, yakni restitusi atau ganti

rugi atau sanksi lainnya atau tanpa sanksi namun pemaafan oleh masyarakat dan korban.

4) *Restorative*

Kebijakan ini pertama kali dilaksanakan di negara bagian Vermont Amerika Serikat pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *bureau of justice assistance*. Mediator yang memfasilitasi pertemuan adalah orang yang sudah diberikan pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dihadiri juga oleh pihak pengadilan. Selama pertemuan peserta diskusi dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya. Setelah cukup dan disepakati maka hanya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan.

Berdasarkan perkembangan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka menegakkan supremasi hukum melalui proses peradilan, saat ini muncul gagasan agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya mampu mewujudkan *restorative justice*, yang merupakan proses penyelesaian persoalan yang timbul dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku dan pemangku kepentingan lainnya dalam forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi positif.⁶⁴

Proses penegakan hukum yang berorientasi pada *restorative justice* terlihat bahwa *local wisdom* atau kearifan lokal menjadi bentuk hukum yang legalistik yang diterapkan melalui *restorative justice* sehingga bukan saja memberikan keadilan hukum akan tetapi juga sekaligus memberikan *sosial justice* dan kepuasan yuridis

⁶⁴ *Ibid.*, Halaman 46

maupun sosial. Hal ini tidak lepas dari konsepsi *restorative justice* yang dipandang sebagai suatu konsep keadilan yang lebih mengutamakan pemulihan terhadap kerugian korban dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelaku. Konsep ini menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵

Restorative justice atau keadilan restoratif menurut Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan: penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan: a. penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; b. penyelidikan; c. penyidikan. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat 1 menyatakan: penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. umum; b. khusus. Kemudian dalam Pasal 4 menyatakan: persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1 huruf a meliputi: a. materil; b. formil.

⁶⁵ *Ibid.*,

Pasal 5 menyatakan persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf a meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 menyatakan: Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal

4 huruf b, meliputi:

1. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba dan;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Pasal 7 menyatakan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 Ayat 1 huruf b merupakan persyaratan tambahan untuk tindak pidana: a. informasi dan transaksi elektronik; b. narkoba; c. lalu lintas. Dalam hal ini hanya akan diutarakan mengenai persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba yang dijelaskan di dalam Pasal 9 Ayat 1 yang menyatakan: Persyaratan khusus untuk tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b paling sedikit meliputi:

1. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi.
2. Pada saat tertangkap tangan:
 - a) Ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba, namun hasil tes *urine* menunjukkan positif narkoba.
 - c) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar.
 - d) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu dan.
 - e) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan.

Pada tanggal 19 Agustus 2021 Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang tercatat dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *restorative justice* yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan

pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan yang merupakan suatu kebutuhan hukum di dalam masyarakat.⁶⁶

Lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan pertimbangan:⁶⁷

1. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia Perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.
2. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan Polri tentang penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* adalah konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir

⁶⁶ Kopolnas."Restorative" <https://kopolnas.go.id/> diakses Sabtu 24 September 2022 Pukul 10.00 Wib

⁶⁷ Pertimbangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak. Yang merupakan wujud kewenangan Polri sebagaimana di atur dalam Pasal 16, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Akan tetapi, rehabilitasi tersebut bukan merupakan bentuk dari adanya penerapan *restorative justice*. Hingga saat ini rehabilitasi konsepnya masih menjadi bagian dari pemidanaan. Pasal 103 Undang-Undang Nomor Tahun 2009 Tentang Narkotika membuka ruang bagi hakim untuk memutus atau menetapkan untuk memerintahkan menjalani rehabilitasi, akan tetapi juga bisa juga memutus untuk menjalani pidana kurungan sesuai ketentuan dalam Pasal 134.

Implementasi dari keadilan restoratif adalah dengan mencari alternatif pemidanaan dengan tidak mengedepankan pemenjaraan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan pencandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁶⁹

Persyaratan tambahan penanganan tidan pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkotika meliputi:⁷⁰

⁶⁸ Kompolnas *Loc., Cit* <https://kompolnas.go.id/>

⁶⁹ Bnn.go.id. *Loc., Cit*

⁷⁰ *Ibid.,*

- 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
- 2) Saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian satu hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai atas ketentuan perundang-undangan serta tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes *urine* menunjukkan positif narkoba;
- 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar dan atau bandar;
- 4) Telah dilaksanakan *asesment* oleh tim *asesment* terpadu;
- 5) Pelaku bersedia berkerja sama dengan penyidik polri untuk melakukan penyelidikan.

Langkah antisipasi yang perlu dilakukan untuk menerapkan *restorative justice* dalam tindak pidana narkoba antara lain:⁷¹

- 1) Mempersiapkan balai atau lokasi rehabilitasi BNN untuk dapat mengoptimalkan kapasitas dalam memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terkait hukum;
- 2) Mempersiapkan Klinik IPWL BNNP/BNNK untuk dapat memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba terkait hukum;
- 3) Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dari rumah sakit dan IPWL untuk memberikan layanan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba terkait hukum;

⁷¹ Bnn.go.id *Loc., Cit*

- 4) Pengaturan Tim *Asesment* Terpadu sebagai tim yang akan melakukan penilaian terhadap seorang penyalah guna narkoba, apakah dapat diberikan tindakan rehabilitasi atau tidak;
- 5) Diklat terpadu anggota Tim *Asesment* Terpadu guna meningkatkan kompetensi dan performa anggota, tidak hanya memahami secara teknis yuridis, akan tetapi juga memahmi landasan sosiologi dan filosofis semangat pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna.

C. Analisis Kasus Penyalahgunaan Narkoba Oleh Ardhito Pramono Yang Dihentikan Penyidikannya Berdasarkan Kebijakan *Restorative Justice*

Penyalahgunaan narkoba telah membuat sendi-sendi nilai, norma pengetahuan dan status dan peran masyarakat berubah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penyalahgunaan narkoba sudah melintasi batas dan sekat agama, budaya, sosial dan bangsa, sehingga dapat dikatakan bukan lagi masalah *transnasional-global*. Perang melawan penyalahgunaan narkoba telah dinyatakan masyarakat dunia, dengan mengajak berbagai negara dari berbagai agama, budaya sosial, dan bangsa untuk menyatakan dan mengkampanyekan penolakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁷²

Upaya untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan narkoba bukan hanya menjadi perhatian dalam lingkup nasional, melainkan tindak pidana narkoba telah menjadi salah satu dari beberapa kejahatan internasional. Maka dari itu, tidak heran apabila hampir seluruh bangsa di dunia memerangi tindakan

⁷² Sri Suryawati. 2015. UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Gadjah. Halaman 4

penyalahgunaan narkoba, mengingat dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi terutama bagi generasi muda. Perhatian dunia internasional yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dari beberapa konvensi internasional yang secara tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan internasional yang harus dilawan bersama-sama.⁷³

Terdapat beberapa ketentuan internasional tentang narkoba antara lain:⁷⁴

1. Konvensi tunggal narkoba 1961 yang diadopsi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkoba.
2. *United nations convection against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances* yang diadopsi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika.

Indonesia juga memiliki aturan hukum mengenai larangan penyalahgunaan narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bertujuan untuk menjamin ketersediaan Narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba; memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba; dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba.⁷⁵

⁷³ Sukardi. *Loc., Cit.* Halaman 139

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Jogloabang “Undang-Undang Narkoba” <https://www.jogloabang.com/> diakses Sabtu 24 September 2022 pukul 17.00 Wib

Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan setiap pengguna:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Kepolisian menetapkan musisi sekaligus *public figur* yakni Ardhito Pramono sebagai tersangka terkait kasus narkoba. Penetapan tersangka Ardhito Pramono dilakukan setelah Polisi melakukan penangkapan di Jakarta Timur tepatnya di rumahnya yang berada di daerah Duren Sawit pada hari rabu 12 Januari 2022 Pukul 02.00 Wib. Dengan temuan barang bukti narkoba jenis ganja, kemudian berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan setelah penangkapan, Polisi menyatakan Ardhito Pramono positif mengonsumsi narkoba. Penyidik juga menemukan jejak digital pembelian narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Ardhito Pramono.⁷⁶ Atas dasar tersebut Ardhito Pramono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Jenis narkotika yang digunakan oleh Ardhito Pramono adalah ganja. Ganja memiliki nama beken yakni: cimenk, grass, gelek. Bentuk penampilannya berupa tanaman cara penggunaannya dihisap setelah dipadatkan, digulungkan seperti rokok dan efek negatifnya: lemas, perasaan gelisah, dan curiga yang berlebihan, rasa

⁷⁶ Kompas.Com. *Loc., Cit*

cemas, marah-marah, mengalami gangguan pada persepsi serta halusinasi, menyendiri, melamun, tertawa-tawa sendiri. Sedangkan efek bahayanya seperti: sesak nafas, bronchitis, kanker paru-paru, terjadi gangguan pada saraf otak dan sistem pembuluh darah.⁷⁷

Ditinjau dari segi kesehatan, penyalahguna narkotika bagi diri sendiri terutama mereka yang sudah mengalami ketergantungan telah diteliti ahli kesehatan dan dikategorikan sebagai brain diseases atau kerusakan terhadap sel-sel otak yang bekerja di dalam tubuh manusia, dimana tubuh yang dikontrol oleh otak yang telah terganggu karena penggunaan zat-zat dalam narkotika mengakibatkan tubuh menginginkan zat tersebut untuk dikonsumsi secara terus-menerus. Akibatnya, pemidanaan tidak akan serta merta membuat orang yang ketergantungan akan zat-zat tersebut sembuh dan tidak akan menggunakan zat tersebut lagi, namun ketergantungan ini hanya dapat ditanggulangi dengan proses medis dan sosial.⁷⁸

Seseorang ditetapkan sebagai tersangka atas dasar bukti permulaan yang didapat dari penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Atas bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. ketentuan ini menimbulkan multitafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan, sangat bergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka ataupun kuasa hukumnya sangat memungkinkan berbeda.⁷⁹

⁷⁷ Sukardi *Op., Cit.* Halaman 140-141

⁷⁸ Hatarto Pakpahan. “*Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*” dalam *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol, 6 No.2 Desember 2015. Halaman 137-138

⁷⁹ Bahran. “*Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” dalam *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol, 17 No. 2 2017. Halaman 224

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yang antara lain diputuskan bahwa:⁸⁰

1. Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, 17 dan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

⁸⁰ Jully Constantia Sambow. “Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pengaruhnya Terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol, VII No. 7 September 2018. Halaman 9

2. Frasa bukti Permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa frasa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena frasa bukti permulaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸¹ Maka dari itu tidak adalagi penafsiran mengenai jumlah alat bukti dalam proses penegakan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sebagaimana sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polisi dengan berdasarkan alat bukti yang sah. Namun dalam perkembangan proses hukum penyalahgunaan oleh Ardhito Pramono dilakukan penghentian pada tahap penyidikan oleh pihak kepolisian dengan alasan bahwa dalam perkara tindak pidana

⁸¹ *Ibid.*,

penyalahgunaan narkoba mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal yang mendukung lainnya adalah dikarenakan hasil dari penyidikan Ardhito Pramono merupakan pengguna dan setelah dilaksanakan proses Tim *Asesment* Terpadu dan hasil rekomendasinya adalah untuk direhabilitasi.⁸² Hal ini tentunya menjadi daya tarik karena penerapan *restoratif justice* diterapkan pada saat penyidikan.

Saat ini *restorative justice* memang sangat dibutuhkan dalam penyelesaian berbagai macam tindak pidana terutama tindak pidana tertentu yang mana jika ditangani secara retributive tidak memberikan manfaat yang berarti, melainkan sebaliknya justru menimbulkan suatu kerugian baru baik bagi korban maupun kepada negara termasuk dalam hal ini yaitu kejahatan narkoba khususnya pengguna yang bukan pengedar.⁸³ Menurut Adrianus Meliala *restorative justice* sangat dibutuhkan saat ini setidaknya karena disebabkan 4 faktor yaitu:⁸⁴

1. Pidanaan membawa masalah lanjutan bagi keluarga pelaku kejahatan;
2. Pidanaan pelaku kejahatan tidak melegakan atau menyembuhkan korban;
3. Proses formal sistem peradilan pidana terlalu lama, mahal dan tidak pasti;
4. Pemasarakatan sebagai kelanjutan pidana juga berpotensi tidak tidak menyumbang apa-apa bagi masa depan narapidana dan tata hubungan dengan korban.

⁸² Kompas.Com. *Loc., Cit.*

⁸³ Hatarto Pakpahan *Op., Cit.* Halaman 137

⁸⁴ *Ibid.,*

Penerapan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba selama ini sesungguhnya menimbulkan berbagai persoalan baru yang sangat kompleks. Hal tersebut dapat kita lihat dari kondisi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) saat ini yang belum menjalankan fungsinya yang kurang maksimal seperti masih adanya penggabungan pengguna narkoba dengan pelaku tindak pidana lain, terjadinya pasar narkoba dalam Lembaga Pemasyarakatan (Pengguna, Pecandu, Pengedar, Bandar dan Pengimport Narkoba dijadikan dalam satu tempat dalam Lembaga Pemasyarakatan yang disertai dengan sistem pengawasan yang kurang maksimal), terdapatnya orang yang menggunakan narkoba bahkan sebagai pengendali pengedaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan sehingga sangat dimungkinkan ketika seorang narapidana pengguna narkoba yang sudah selesai menjalani masa tahanannya masih tetap sakit/ketergantungan pada narkoba dan juga melakukan perbuatan yang sama (*residivis*) dan bahkan dengan cara yang jauh lebih lihai sebagai akibat dari penggabungan semua pelaku kejahatan dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut selain disisi lain kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas (*over load*) yang barang tentu akan menambah anggaran pengeluaran negara dalam operasionalnya.⁸⁵

Direktur pelayanan dan pengelolaan basan dan baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia pada saat ini sudah tidak manusiawi, hal ini dikarenakan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang jauh lebih kecil dari pada jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Data Perseptember 2022 terdapat

⁸⁵ Hatarto Pakpahan *Op.,Cit* Halaman 138

sebanyak 275.167 orang yang berstatus narapidana yang menjadi penghuni rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan, angka tersebut jauh dari kapasitas daya tampung sarana dan prasarana rutan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang hanya sebanyak 132.107 hingga menyebabkan *overcrowded* sebesar 108 % jumlah tahanan ini terus meningkat setiap tahunnya, sedangkan jumlah penambahan kapasitas berjalan jauh lebih lambat. ⁸⁶ Jumlah kapasitas, dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Peningkatan Kapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

	Kapasitas	Penambahan kapasitas	Jumlah penghuni
2019	128.432 orang	2.444 orang	265.649 orang
2020	130.907 orang	575 orang	241.383 orang
2021	132.107 orang	2.818 orang	273.435 orang
2022	132.107 orang	5.272 orang	275.954 orang

Sumber : Nasional Kompas 2022

Masalah tak hanya sampai disitu saja, selain kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan meningkat pesat, hal ini tak dibarengi dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Satu pembimbing kemasyarakatan berbading 32 klien, artinya satu pembimbing kemasyarakatan harus membimbing 32 klien, dan ini sangat tidak efektif karena idealnya adalah 1 : 4. Fakta lain adalah bahwa 50,88 % penghuni

⁸⁶Nasional Kompas "Lapas" <https://nasional.kompas.com/read/> diakses Sabtu 24 September 2022 pukul 18.00 Wib

Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana narkoba.⁸⁷ Hal ini tak terlepas dari bermasalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pendapat ini di dukung atas argumen dibawah ini :

Terdapat beberapa ketentuan terkait dengan rehabilitasi dalam Undang-Undang Narkotika yang perlu dibenahi. Pertama, belum ada perbedaan definisi antara penyalah guna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba dalam Undnag-Undang Narkotika. Terkait hal ini Yasonna Laoly mengatakan bahwa Undang-Undang Narkotika selama ini dalam pelaksanaannya belum memberikan konsepsi yang jelas tentang penyalah guna narkoba, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba. Implementasi di lapangan menunjukkan kerap terjadinya perlakuan yang sama terhadap ketiganya dengan bandar atau pengedar narkoba.⁸⁸

Undang-Undang Narkotika memang membedakan pengertian antara ketiga definisi tersebut, seperti penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalah guna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Sementara pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan definisi itu kenyataannya dimaksudkan untuk membedakan dalam penanganannya. Penyalah guna narkoba yang bisa mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Prianter Jaya Hairi “Mewujudkan Keadilan *Restoratif* Bagi Penyalahguna Narkoba Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika” Makalah Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri. Halaman 9

proses peradilan hanyalah korban penyalah guna serta pecandu narkotika. Demikian selektifnya pemberian rehabilitasi itulah yang menyebabkan tingginya pengguna narkotika di penjara (*overcrowded*).⁸⁹

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang tidak hanya mengatur sanksi pidana yang bersifat retributif atau punitif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi juga mengandung unsur keadilan restoratif didalamnya tidak hanya memosisikan pecandu sebagai pelaku namun juga sebagai korban yang mana pelaksanaan rehabilitasi merupakan bagian dari alternatif hukuman dengan berupaya melakukan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap penyalahgunaan Narkotika tersebut dengan melibatkan stakeholder dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Pecandu narkotika merupakan *victimless crime* akibat perbuatannya tersebut pecandu menderita sindrom ketergantungan narkotika akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Untuk mewujudkan optimalisasi pendekatan *Restorative Justice* terhadap pecandu tersebut solusi yang dianggap lebih tepat untuk menyembuhkan ketergantungan ialah dengan mengoptimalkan upaya rehabilitasi terhadap para korban penyalahgunaan narkotika. Karena rehabilitasi dapat melepaskan ketergantungan narkotika sampai dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkotika. Hal ini dianggap lebih tepat dari pada hukuman penjara, yang mana penjara bukan lah pilihan yang tepat sebagaimana yang kita lihat saat

⁸⁹ *Ibid.*, Halaman 9-10

ini 50% over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan diisi oleh napi penyalahgunaan narkoba.⁹⁰

Berdasarkan Pemaparan tersebut dihentingkannya penyidikan penyalahgunaan oleh Arditho Pramono merupakan suatu langkah yang tepat, karena sesuai dengan aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Polri No. 8 tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, hal ini juga sebagai langkah untuk mengurangi *overcrowded* di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.

⁹⁰ Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa “Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap *Victimless Crime* (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang *Over Kapasitas*” dalam *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol, 6 No. 1 2022. Halaman 8203.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagaimana diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penghentian penyidikan selain tidak cukup bukti dan bukan merupakan perbuatan pidana, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum dan penjabaran lebih lanjutnya dikarenakan beberapa hal seperti: *nebis in dem*, tersangka meninggal dunia, dan daluarsa. Namun dalam hal ini *restorative* merupakan alasan baru dalam penghentian penyidikan setelah lahir Peraturan Kapolri tersebut.
2. Kebijakan *restorative justice* menjadi alasan penghentian penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba merupakan suatu terobosan baru dalam penegakan hukum hal ini tak terlepas dari kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang sudah *overcrowded*. *Restorative justice* lebih memberikan keadilan bagi para pihak dan dapat mengembalikan fungsinya seperti sedia kala dimasyarakat, lahirnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadikan dasar untuk melakukan kebijakan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan

narkotika akan tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar kasus peyalahgunaan narkotika dapat dihentikan pada tahap penyidikan, persyaratan yang harus dipenuhi terdiri atas dua yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus terbagi lagi menjadi syarat materil dan syarat formil sedangkan syarat khusus penyalahgunaan narkotika diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

3. Analisis kasus penyalahgunaan narkotika oleh Ardhito Pramono yang dihentikan penyidikannya setelah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis Ganja yang ditangkap dikediamannya beserta barang bukti, maka kebijakan *restorative justice* merupakan langkah tepat yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, mengingat semakin meningkatnya jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan setiap tahun dan tidak diimbangi oleh pembimbing membuat Lembaga Pemasyarakatan sangat penuh sesak. Kebijakan *restorative justice* merupakan langkah yang tepat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, terlebih upaya rehabilitasi merupakan langkah yang paling tepat untuk pecandu narkotika dikarenakan yang dibutuhkan oleh pecandu narkotika adalah pengobatan medis.

B. SARAN

1. Seharusnya pengaturan mengenai penghentian penyidikan dengan alasan penerapan *restorative justice* diatur di dalam Undang-Undang, agar lebih

mengendapkan kepastian hukum, sehingga penerapan *restorative justice* dapat dilakukan dengan optimal.

2. Seharusnya kebijakan *restorative* dapat diterapkan pada tahapan penyidikan bagi korban penyalahgunaan narkotika, karena hal ini merupakan perkembangan penegakan hukum pidana dan juga mengurangi kelebihan muatan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.
3. Seharusnya kasus Ardhito Pramono dapat menjadi contoh bagi setiap penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia karena yang dibutuhkan oleh pecandu narkotika adalah pengobatan medis. Maka sanksi pidana kurungan bukanlah suatu solusi penyelesaian yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Sofyan, dkk. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ani Purwati. 2020. *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Emilia Susanti. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja
- , 2021. *Mediasi Pidana Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Pidana berbasis kearifan lokal*. Lampung Selatan: Pustaka Ali Imron.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank Cimb Niaga-Medan)*. Medan: PT.Soft Media.
- , 2020. *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Fajar Ari Sudewo. 2021. *Pendekatan Restorative Justice bagi anak yang berhadapan dengan hukum*. Bojong: PT. Nasya Expanding Management.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- H.Suyanto.2018. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- H. Sugianto. 2018. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- I Made Wahyu Chandra Satriana. 2021. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan Tri wibowo.2021. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. Kebumen: Pena Indis.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press..

- Rodliyah, dkk. 2019. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajawali Pers.
- Sukardi. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (Beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)* Jakarta: Restu Agung.
- Sri Suryawati. 2015. UGM Mengajak: Raih Prestasi Tanpa Narkoba. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Gadjah

B. Jurnal

- Anne Safrina, dkk. “Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi Dan Hukum Acara Pidana” *dalam Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 29 No. 1 Februari 2017.
- Bahran. “Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” *dalam Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol, 17 No. 2 2017.
- Erwin Asmadi. “Peran Perbankan Dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme”. *dalam Jurnal De Legalata* Vol. 1 No. 1 Januari 2016.
- . “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik”. *dalam Doktrina Journal of Law* Vol. 1 No. 2 Oktober 2018.
- . “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. *dalam Jurnal De Legalata* Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2018.
- Fransiska Novita Eleanora. “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”. *dalam Jurnal Hukum* Vol. XXV No. 1 April 2011.
- Haposan Sahala Raja Sinaga. “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia (*Implementation Of Restorative Justice In Indonesian Narcotics Cases*). *Dalam Jurnal Jurnal Hukum Lex Generalist* Vol. 2 No. 7 Juli 2021.
- Hatarto Pakpahan. “*Restorative Justice Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya*” *dalam Jurnal Cakrawala Hukum* Vol, 6 No.2 Desember 2015.
- Haerul Akmal, dkk. “Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menuruh *Fiqih Jinayah* (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/PN.Skt). *dalam Jurnal Syariah dan Hukum Islam: Al- ‘Adalah* Vol, 6 No.2 Desember 2021.
- Jesyilia Hillary Lawalata, dkk. “Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan” *dalam Jurnal Ilmu Hukum Tatohi* Vol. 2 No. 1 Maret 2022.
- Johana Olivia Rumajar. “Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi” *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol.III No. 4 Agustus-November 2014.

Jully Constantia Sambow. “ Bukti Permulaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Pengaruhnya Terhadap Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Tindak Pidana Penyidikan. *dalam Jurnal Lex Crimen* Vol, VII No. 7 September 2018

Mustaqim Almond dan Eva Achjani Zulfa “Optimalisasi Pendekatan *Restorative Justice* terhadap *Victimless Crime* (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang *Over Kapasitas*” *dalam Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol, 6 No. 1 2022.

Sabda S. Rumondor. “Penghentian Penyidikan Dalam Proses Perkara Pidana” *dalam Jurnal Lex Privatum* Vol.V No.2 Maret-April 2017.

C. Makalah

Prianter Jaya Hairi “Mewujudkan Keadilan *Restoratif* Bagi Penyalahguna Narkotika Melalui Revisi Undang-Undang Narkotika” Makalah Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri

Yudhi. 2017. “Kegunaan Narkotika dalam Dunia Medis”. *Makalah*.

D. Internet.

Bnn.go.id “rehabilitasi” <https://yogyakarta.bnn.go.id/rehabilitasi> diakses Sabtu, 23 September 2022 pukul 14.00 Wib.

Kompolnas.”*Restorative*” <https://kompolnas.go.id/> diakses Sabtu 24 September 2022 Pukul 10.00 Wib.

Kompas.com “Perjalanan Kasus Narkoba Ardhito Pramono Hingga Dihentikan Polisi”. <https://megapolitan.kompas.com/> diakses Jumat, 5 Agustus 2022 Pukul 10.00 Wib.

Nasional Kompas “Lapas” <https://nasional.kompas.com/read/> diakses Sabtu 24 September 2022 pukul 18.00 Wib.